



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.G.S/2017/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG SINJAI, dalam hal ini diwakili oleh **HAMID RUSDIANTO**, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Sinjai, bertempat tinggal di Sinjai, yang memberikan tugas kepada H. MUHAMMAD GUNTUR LATIEF (Assisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sinjai), AMBO TANG (Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kanrung), dan ASRUL TRINANSYAH (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kanrung) berdasarkan Surat Tugas Nomor : B. 1927-KC-XIII/MKR/11/2017 tanggal 13 November 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan:

- 1. SARINAH**, lahir di Sinjai, tanggal 25 Februari 1976, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Jalan Pendidikan Lappadata, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Pekerjaan Wiraswasta (Usaha jual kayu dan meubel), selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. JUMARDI**, lahir di Sinjai, tanggal 25 September 1979, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jalan Pendidikan Lappadata, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Pekerjaan Wiraswasta (Usaha jual kayu dan meubel), selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata G.S. Nomor 17/Pdt.G.S/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017, pihak Penggugat telah hadir menghadap dan Pihak Tergugat I dipersidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir meski telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut, pihak Penggugat menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan sederhana tertanggal 4 Desember 2017 oleh karena telah terjadi perdamaian antara para pihak di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tersebut telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menyatakan bahwa "*Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan ketentuan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*" (vide Putusan MA Nomor : 1841 K/Pdt.G/1984, tanggal 23 Nopember 1985), dengan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, permohonan pihak Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv (Reglement Op De Rechtsvordering/Reglemen Acara Perdata Staatsblad Tahun 1847 No.52 Jo. Staatsblad Tahun 1849 No.63), Rbg, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Sederhana dari Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2017/PN.Snj., dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 oleh **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata G.S. Nomor 17/Pdt.G.S/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL RAHIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ABDUL RAHIM, S.H.

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	385.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	15.000,00
- Biaya Materai putusan	: Rp	6.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp	<u>5.000,00</u> +
Jumlah	: Rp	491.000,00

Terbilang (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)